



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 137 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : NURJAYA Als. NUR ;  
-  
Tempat Lahir : Serang ;  
-----  
-----  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / Tahun 1971 ;  
-  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
-  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
-  
Alamat :  
Kp. Katapura Rt. 05/Rw. 04, Desa  
Tambiluk, Kecamatan Petir – Serang ;  
-  
Agama : Islam ;  
-  
Pekerjaan : Tukang ;  
-

Hal. 1 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama Lengkap

: AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO ;

-

Tempat Lahir : Serang ;

-----  
-----

Umur/Tanggal Lahir

: 38 Tahun / 12 April 1972 ;

-

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

-

Kewarganegaraan : Indonesia ;

-

Alamat :

Kp. Penyairan Rt. 04/05 Desa Cirangkong,  
Kecamatan Petir – Serang;

-

Agama : Islam ;

-

Pekerjaan : Sopir ;

-

III. Nama Lengkap

: ALFIN HANDOKO Als. ALEXANDER WONG  
Als. SIDIK ;

Tempat Lahir : Medan ;

-----  
-----

Umur/Tanggal Lahir

: 37 Tahun / 22 Mei 1973 ;

Hal. 2 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat :

Jln. Perunggu No. 35 Rt. 008/Rw. 01 Kel.  
Harapan Mulya, Kec. Kemayoran -  
Jakarta Pusat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa I Ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Pebruari 2010 s/d tanggal 23  
Pebruari 2010 ;

2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, sejak  
tanggal 24 Pebruari 2010 s/d tanggal 30 Maret 2010 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2010 s/d tanggal  
11 April 2010 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12  
April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 ;

Hal. 3 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d 10 Juli 2010 ;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Juli 2010 s/d 09 Agustus 2010 ;

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Agustus 2010 s/d tanggal 03 September 2010 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 September 2010 s/d 02 Nopember 2010 ;

----- Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam perkara lain diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca dan memperhatikan ;

**I.** Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**II.** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 April 2010, No. Reg. Perkara : PDM- 8/TGR/03/2010 sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa **I. NURJAYA Als. NUR,** terdakwa **II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO,** terdakwa **III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK, UDIN dan KIBONG** (keduanya belum tertangkap) baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira pukul 22.00 wib ataupun

*Hal. 4 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya di suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2010 bertempat di area peristirahatan SPBU Tol KM 43 Balaraja Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

-----  
 ----- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 05 Januari 2010 Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK menelepon saksi M. BRIGITE CAROLINE E.R.W menanyakan harga sewa kendaraan dan kendaraan jenis apa yang masih tersedia, karena Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK sudah menghubungi pemilik mobil yaitu saksi M. BRIGITE CAROLINE E.R.W, keesokan harinya Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK menghubungi Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO mengatakan “besok ada penggarapan mobil” kemudian tanggal 07 Januari 2010 kembali Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK menelepon saksi M. BRIGITE CAROLINE E.R.W untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 No. Pol. B-1949- PFN dan minta dijemput di kantor Departemen Perindustrian Jalan Gatot Subroto Kav. 51- 52 Pancoran

Hal. 5 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Selatan, dan setelah menelepon saksi M. BRIGITE CAROLINE E.R.W Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK menelepon Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO mengatakan untuk bertemu di mall Atrium Senen, selanjutnya di mall atrium senen Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO, Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK, UDIN dan KIBONG (belum tertangkap) bertemu, dan di mall Atrium Senen tersebut Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO sedangkan lakban dan balsem Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK serahkan pada UDIN als. EDO (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK mengantar Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO, UDIN dan KIBONG (belum tertangkap), ke kantor Departemen Perindustrian Jl. Gatot Subroto kav. 51-52 Pancoran Jakarta Selatan, setelah menunggu di depan kantor Departemen Perindustrian selama  $\pm$  30 menit saksi korban MAHYUDIN menghubungi Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK, yang selanjutnya setelah menerima telpon, no telpon saksi korban MAHYUDIN Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK berikan kepada Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO dan kemudian Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK pergi meninggalkan Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO, UDIN dan KIBONG (belum tertangkap), selanjutnya sekira pukul 18.30 wib saksi korban MAHYUDIN atas perintah saksi M. BRIGITE CAROLINE E.R.W sampai di Departemen Perindustrian Jl. Gatot Subroto kav 51-52 Pancoran Jakarta Selatan untuk menjemput orang yang merental mobil, dan di daerah Departemen Perindustrian tersebut naik Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO, UDIN dan KIBONG (belum tertangkap), dan didalam mobil Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO meminta diantar

*Hal. 6 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke daerah Jembatan Dua untuk menjemput Terdakwa I. NURJAYA Als. NUR, selanjutnya setelah Terdakwa I. NURJAYA Als. NUR naik di Jembatan Dua saksi korban MAHYUDIN melaju mengendarai mobil menuju Kota Cilegon- Banten dengan melewati jalan tol Kebon Jeruk- Merak, sekira pukul 21.00 wib untuk melaksanakan niat “penggarapan mobil” terdakwa II meminta berhenti di SPBU KM 43 tol Balaraja Tangerang untuk membeli minuman, setelah membeli minuman terdakwa II AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO naik ke mobil dan kemudian masih dalam area SPBU KM 43 tol Balaraja Tangerang terdakwa II AAS bin SAIMAN als SISWANTO kembali meminta berhenti dengan alasan ke kamar mandi untuk buang air kecil dan tanpa curiga saksi korban MAHYUDIN kembali memberhentikan mobilnya setelah Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO turun dari mobil, tiba-tiba UDIN als. EDO (belum tertangkap) yang duduk dibelakang saksi korban MAHYUDIN mencekik leher korban MAHYUDIN dengan tangan kanannya dan tangan kirinya yang sudah diolesi balsem menutup mata korban MAHYUDIN, karena terkejut saksi korban MAHYUDIN memberontak, karena memberontak saksi korban MAHYUDIN diancam akan dibunuh bersamaan dengan itu badan korban MAHYUDIN ditarik kebelakang oleh UDIN als. EDO (belum tertangkap) sambil dibantu oleh KIBONG (belum tertangkap) dan terdakwa I. NURJAYA als. NUR, dan setelah korban MAHYUDIN berada di jok belakang, selanjutnya Terdakwa II. AAS bin SAIMAN Als. SISWANTO mengambil alih kemudi mobil sedangkan Terdakwa I. NURJAYA als. NUR mengikat kaki korban MAHYUDIN dengan lakban dan sabuk pengaman, setelah itu UDIN als. EDO (belum tertangkap) mengikat kebelakang kedua belah tangan dengan lakban dan menyumpal mulut saksi korban MAHYUDIN dan dalam keadaan tidak berdaya selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol. B-1949- PFN melanjutkan perjalanan kearah Cilegon Banten, dan sekira jarak 2 km dari pintu tol Ciujung, yaitu jalan raya Kragilan Terdakwa I. NURJAYA als. NUR bersama UDIN als. EDO (belum tertangkap) membuang saksi korban MAHYUDIN dipinggir jalan dengan cara dibopong, selanjutnya para

*Hal. 7 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta untuk menyerahkan mobil rampasan Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol. B-1949- PFN kepada Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK yang sudah menunggu di jalan raya depan Mangga Dua Square dan sekira pukul 23.15 Wib mobil rampasan warna hitam metalik tahun 2009 No. Pol. B-1949- PFN No. Mesin : DE61775 Nomor : MHFM1BA8J9K183525 dan STNK mobil diserahkan kepada Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK yang kemudian dijual oleh Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK kepada acong (belum tertangkap) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa I. NURJAYA als. NUR menerima Rp. 2.500.000,- Terdakwa II. AAS bin SAIMAN als. SISWANTO menerima Rp. 2.500.000,- demikian juga juga terhadap UDIN dan KIBONG (keduanya belum tertangkap) masing- masing menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK sedangkan Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK menerima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut sudah habis oleh Terdakwa I, II dan III pakai untuk kebutuhan hidup sehari- hari ; -----

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Sdr. MAHYUDIN mengalami kerugian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna pink tipe 3200, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole, 1 (satu) buah baju kaos warna abu- abu, 1 (satu) buah jaket warna abu- abu dan 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, sedangkan saksi M. BRIGITE CAROLINE E.R.W mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Hal. 8 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa I. NURJAYA als. NUR, terdakwa II. AAS bin SAIMAN als. SISWANTO dan Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), ayat (2) Ke-1, 2 KUH Pidana ;*

-----

**III. Tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2010, No. Reg. Perkara : PDM-8/TGR/03/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan terdakwa I. NURJAYA als. NUR, terdakwa II. AAS bin SAIMAN als. SISWANTO dan Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap : -

- ° Terdakwa I. NUR JAYA Alias NUR, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

-----

- ° Terdakwa II. AAS bin SAIMAN als. SISWANTO dan Terdakwa III. ALFIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara (ditahan dalam perkara lain) ;

-----

-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-----

-----

Hal. 9 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk kecil berwarna putih ;

--

- 4 (empat) potong safety belt (sabuk pengaman) ;

- 4 (empat) potong lakban mengikat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**IV. Turunan resmi** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 580/ Pid.B/2010/ PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. NURJAYA als. NUR, 2. AAS bin SAIMAN als. SISWANTO, 3. ALVIN HANDOKO Als. ACIEN Als. ALEXANDER WONG Als. SIDIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama **4 (empat) tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan/dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil

Hal. 10 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 580/ Pid.B/2010/ PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2010 secara patut dan seksama ;

-----

**VI. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 580/ Pid.B/2010/ PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 01 September 2010 dan kepada Terdakwa III pada tanggal 27 Agustus 2010 secara patut dan seksama ; -----

**VII. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa III masing-masing tanggal 02 September 2010 untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

-----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 580/ Pid.B/2010/ PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

“Melanggar diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), ayat (2) Ke-1, 2 KUH Pidana ; --

-----  
**Menimbang**, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding/Kontra Memori Banding ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding

Hal. 12 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 580/Pid.B/2010/ PN.TNG, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

-----  
**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

-----  
**Memperhatikan**, Pasal 365 Ayat (1), ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUH Pidana, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juli 2010 No. 580/Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **13 Oktober 2010**, oleh kami **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.**, dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 September 2010 Nomor : 137 / Pen.Pid / 2010/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini, putusan mana

Hal. 13 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AHADAD, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM**  
**KETUA MAJELIS,**

1. **H. SARIFUDIN, SH.**  
**DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

2. **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**A H A D A D, SH.**

Hal. 14 dari 9 halaman Perk No. 137/PID/2010/PT.BTN.